



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Maret 2011

Nomor : 050 / 883 / SJ
Sifat : Penting
Lamp : Satu berkas
Hal : Pedoman Penyusun Program
Litbang di Lingkungan
Kemendagri dan Pemda Tahun
Anggaran 2012.

Kepada,
Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Walikota.
di -
Seluruh Indonesia.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri termasuk pemerintahan daerah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), perlu disusun program litbang yang komprehensif, terpadu, terarah, terukur, dan berkesinambungan. Sehubungan dengan itu, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Litbang sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu litbang dilaksanakan berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah.
2. Litbang sebagai sub sistem kebijakan publik, litbang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi kebijakan. Untuk itu pelaksanaan litbang senantiasa diarahkan kepada upaya terus menerus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Dalam rangka mewujudkan litbang yang berkualitas, litbang dilaksanakan oleh lembaga dan tenaga yang berkompentensi dan profesional serta penerapan sistem dan prosedur yang terstandar.

Sehubungan dengan itu, diminta kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah:

1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.
2. Merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan litbang.
3. Melaksanakan litbang berdasarkan visi, misi, dan kebutuhan kebijakan daerah.
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi litbang di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 070/38/SJ Tanggal 5 Januari 2011.

5. Mewujudkan aparatur litbang yang berkompetensi dan profesional.

Sehubungan dengan itu, bersama ini disampaikan Pedoman Penyusunan Program Litbang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Menteri Keuangan, di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, di Jakarta;
3. Menteri Riset dan Teknologi, di Jakarta;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Jakarta;
5. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/LPNK;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Rektor IPDN, di Jatinangor, Jawa Barat;
8. Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
9. Para Sekretaris Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Badan Litbang Provinsi atau sebutan lain seluruh Indonesia;
11. Para Sekretaris Daerah Kab/Kota seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Badan/Kantor Litbang Kab/Kota atau sebutan lain seluruh Indonesia.

**PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM LITBANG
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012**

I. PENDAHULUAN

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, litbang dilaksanakan berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah.

Ditinjau dari pendekatan sistem, litbang merupakan salah satu sub sistem kebijakan publik, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Untuk itu pelaksanaan litbang senantiasa diarahkan kepada upaya terus menerus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ditinjau dari pendekatan manajemen, litbang dilaksanakan mengikuti siklus manajemen litbang dimulai dari analisis kebutuhan, identifikasi isu, *idea concep paper* (ICP), usulan kegiatan, rancangan kegiatan, pelaksanaan, pelaporan dan pemanfaatan.

Untuk mewujudkan hasil kegiatan litbang yang berkualitas, maka litbang diselenggarakan oleh lembaga dan tenaga litbang yang berkompetensi dan profesional serta penerapan sistem dan prosedur yang terstandar.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan arah dan kebijakan program litbang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud ditetapkannya Pedoman Penyusunan Program Tahun 2012 adalah untuk memberi landasan penyelenggaraan litbang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tahun 2012.

B. Tujuan

Tujuan Pedoman Penyusunan Program Tahun 2012 adalah:

1. Memberikan arah dan kebijakan litbang Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2. Memastikan program litbang tahun 2012 di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Litbang Pemerintah Daerah atau sebutan lain lebih terfokus.

3. Memastikan berjalannya pelaksanaan kegiatan litbang tahun 2012 di lingkungan BPP Kementerian Dalam Negeri dan Badan Litbang Pemerintah Daerah atau sebutan lain, sesuai dengan program.

III. LANDASAN KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL

A. Landasan Konseptual

1. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan lingkungan global dan kompleksitas tuntutan masyarakat akan pelayanan pemerintah di satu sisi, di sisi lain pemerintah masih dihadapkan banyak keterbatasan di antaranya kualitas kebijakan publik dan sumber daya organisasi.
2. Menjadi sebuah keharusan bagi organisasi pemerintahan untuk tetap tumbuh, berkembang, dan berkesinambungan, agar semakin mampu merumuskan dan melaksanakan regulasi dan/atau kebijakan yang berkualitas, akomodatif, aspiratif dan optimal dalam pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
3. Tuntutan terhadap inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus diterima publik hanya akan terselenggara dengan baik diantaranya melalui reposisi litbang di lingkungan Kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah.
4. Kegiatan di lingkungan Kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah mencakup 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu: (1) penelitian; (2) pengkajian; (3) penerapan; (4) pengembangan; (5) perekayasaan; (6) pengoperasian; (7) pemantauan; (8) evaluasi; (9) pengadministrasian; dan (10) manajerial.
5. Penyelenggaraan pemerintahan akan lebih baik dan bermakna apabila didukung oleh sistem litbang yang andal.

B. Landasan Operasional

1. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan (Pasal 31 ayat (5), UUD 1945 hasil Amandemen ke-4).
2. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 222 ayat (1), UU No. 32 Tahun 2004).
3. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak dibutuhkan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan

publik yang prima (Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal pada Pasal 5 ayat (3) huruf c UU No.25 Tahun 2009).

4. Dalam merumuskan kebijakan strategis, pemerintah daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 20 ayat (3) UU NO. 18 Tahun 2002)
5. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (Pasal 2 ayat (1) huruf e, PP No. 79 Tahun 2005)
6. Disamping landasan operasional pada angka 1 s/d 5, penyelenggaraan litbang di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah juga mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain yang terkait.

IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM LITBANG

A. Kebijakan

Kebijakan litbang di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk:

1. Menumbuhkembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri termasuk didalamnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan litbang.
3. Melaksanakan litbang berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Menyelenggarakan kegiatan litbang di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah secara komprehensif, terpadu, terarah, terukur, dan berkesinambungan.
5. Meningkatkan peran litbang, dengan melakukan reposisi litbang pemerintahan dalam negeri termasuk di dalamnya litbang pemerintahan daerah, lebih terfokus berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Mewujudkan aparatur (lembaga, tatalaksana dan sumber daya manusia) litbang yang berkompetensi dan profesional.

B. Program Litbang

Program litbang tahun 2012 merupakan kelanjutan program tahun 2011 dan merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014.

Rincian program litbang tahun 2012 sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Melakukan penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian tata kelola pemerintahan daerah.
 - b. Melakukan penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian pembangunan daerah berbasis daya saing, keunggulan lokal dan berkelanjutan.
 - c. Melakukan penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang lebih dapat diterima, tepat sasaran, murah dan mudah diakses masyarakat (efisien, efektif, ekonomis, dan produktif).
2. Merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri termasuk didalamnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan litbang, dengan kegiatan antara lain:
 - a. Membudayakan pemanfaatan hasil-hasil kegiatan litbang sebagai bahan masukan dasar dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
 - b. Mengikutsertakan/melibatkan badan litbang pemerintah daerah atau sebutan lain dalam setiap proses perumusan dan evaluasi kebijakan.
 - c. Melaksanakan kegiatan litbang yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan kaidah-kaidah ilmiah.
3. Melaksanakan litbang berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan kegiatan antara lain:
 - a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi berbagai regulasi dan/atau kebijakan, antara lain peraturan daerah (Perda), peraturan Kepala Daerah (KDH) dan Keputusan KDH.
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap regulasi dan/atau kebijakan, antara lain perda, peraturan KDH dan Keputusan KDH dilihat dari berbagai dimensi diantaranya konsistensi antar peraturan, keputusan yang setingkat dan dengan peraturan, Keputusan yang lebih tinggi.

- c. Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya merumuskan agenda program legislasi daerah (prolegda) dan/atau kebijakan daerah.
 - d. Mengkaji isu-isu strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
 - e. Melakukan kegiatan litbang pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan SKPD terkait dengan program legislasi daerah (prolegda) dan/atau kebijakan daerah, meliputi antara lain:
 - 1) kewenangan daerah;
 - 2) pembangunan daerah;
 - 3) investasi daerah;
 - 4) pelayanan publik;
 - 5) keuangan daerah;
 - 6) pengelolaan aset daerah ;
 - 7) kelembagaan daerah;
 - 8) ketatalaksanaan daerah;
 - 9) kepegawaian daerah.
 - f. Melakukan kajian terhadap implementasi regulasi dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah.
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Menyelenggarakan kegiatan litbang di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah secara komprehensif, terpadu, terarah, terukur, dan berkesinambungan.
- a. Melakukan evaluasi terhadap SKPD yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian.
 - b. Mengoptimalkan peran Badan Litbang atau sebutan lainnya untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan litbang di daerah.
 - c. Mengoptimalkan/memantapkan hubungan kelembagaan litbang secara berjenjang dengan tugas:
 - a) Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri:
 - (1) Menyusun pedoman, melakukan analisis kebutuhan, menetapkan tujuan dan mengembangkan desain program dan kegiatan litbang yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Provinsi atau sebutan lainnya.

- (2) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Litbang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan litbang provinsi atau sebutan lain.
- (3) Melakukan fasilitasi program dan kegiatan litbang yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Provinsi atau sebutan lainnya.
- (4) Melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan litbang yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Provinsi atau sebutan lainnya.
- (5) Melaksanakan program dan kegiatan litbang pemerintahan dalam negeri.

b) Badan Litbang Provinsi atau sebutan lainnya:

- a) Menyusun pedoman, melakukan analisis kebutuhan, menetapkan tujuan dan mengembangkan desain program dan kegiatan litbang yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Provinsi atau sebutan lainnya dan Badan/kantor litbang Kabupaten/kota atau sebutan lainnya di wilayahnya .
- b) Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Litbang di lingkungan Provinsi dan badan/kantor litbang Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya di wilayahnya.
- c) Melakukan fasilitasi program dan kegiatan litbang yang diselenggarakan oleh Badan/kantor litbang Kabupaten/ kota atau sebutan lainnya di wilayahnya.
- d) Melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan litbang yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Provinsi atau sebutan lainnya dan Badan/kantor litbang Kabupaten/kota atau sebutan lainnya di wilayahnya.
- e) Melaksanakan program dan kegiatan litbang pemerintahan daerah.

c) Badan/kantor litbang Kabupaten/kota atau sebutan lainnya:

- a) Menyusun pedoman, melakukan analisis kebutuhan, menetapkan tujuan dan mengembangkan desain program dan kegiatan litbang di daerahnya.
- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan litbang.
- c) Melaksanakan program dan kegiatan litbang pemerintahan daerah.

- d. Memantapkan penyelenggaraan kegiatan litbang model satu pintu dengan ketentuan:
 1. Litbang hanya dapat dilaksanakan oleh badan litbang provinsi, kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang litbang.
 2. Kegiatan litbang yang dilaksanakan oleh badan litbang provinsi, kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang litbang harus menyertakan SKPD yang bertanggung jawab terhadap muatan substansi.
 3. Badan litbang provinsi mengoordinasikan kegiatan litbang di lingkungan provinsi masing-masing.
 4. Badan litbang kabupaten/kota mengoordinasikan kegiatan litbang di lingkungan kabupaten/kota masing-masing.
 5. Dalam hal SKPD masih memiliki kegiatan litbang, dalam pelaksanaannya harus menyertakan Badan Litbang provinsi, kabupaten/kota atau sebutan lain.
 6. Kegiatan litbang yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga/instansi/unit kerja dan luar provinsi, kabupaten/kota yang melibatkan SKPD harus menyertakan Badan Litbang provinsi, kabupaten/kota atau sebutan lainnya sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berkompeten di bidang litbang.
5. Meningkatkan peran litbang, dengan melakukan reposisi litbang pemerintahan dalam negeri, lebih terfokus berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Menyusun produk hukum antara lain dalam bentuk peraturan menteri, keputusan menteri, perda, peraturan KDH dan keputusan KDH yang memuat ketentuan penyelenggaraan litbang;
 - b. Mengadakan rapat koordinasi secara berjenjang untuk membahas kegiatan litbang, di antaranya :
 - 1) Tingkat kabupaten/kota yang diikuti oleh Badan/Kantor Litbang atau sebutan lainnya dan melibatkan seluruh SKPD di lingkungan kabupaten/kota masing-masing, minimal satu kali dalam satu tahun.
 - 2) Tingkat provinsi yang diikuti oleh Badan Litbang atau sebutan lainnya dan melibatkan seluruh SKPD provinsi dan Badan/Kantor Litbang kabupaten/kota atau sebutan lainnya di wilayahnya, minimal satu kali dalam satu tahun.
 - 3) Tingkat regional, dalam bentuk Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD), minimal satu kali dalam satu tahun.
 - 4) Tingkat Kemendagri:

- a) Rapat manajemen litbang yang diikuti oleh sekretaris BPP Kementerian Dalam Negeri dan para sekretaris Badan Litbang Provinsi atau sebutan lainnya, satu kali dalam satu tahun;
 - b) Rapat substansi litbang pemerintahan dalam negeri, termasuk di dalamnya litbang pemerintahan daerah yang diikuti oleh para Kepala Pusat Litbang BPP Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Bidang Badan Litbang provinsi atau sebutan lainnya, satu kali dalam satu tahun;
 - c) Rapat pembinaan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa yang diikuti oleh perwakilan peneliti dan perekayasa Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dan provinsi atau sebutan lainnya, satu kali dalam satu tahun;
 - d) Rapat kebijakan litbang yang diikuti oleh para Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dan provinsi atau sebutan lainnya, satu kali dalam satu tahun;
 - e) Rapat koordinasi nasional litbang pemerintahan dalam negeri yang diikuti oleh para Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, provinsi, kabupaten/kota atau sebutan lainnya, satu kali dalam satu tahun
- 5) Di samping itu secara parsial diadakan rapat koordinasi teknis bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan yang diselenggarakan Badan Litbang Kemendagri dan/atau Badan Litbang Daerah atau sebutan lainnya.
- c. Mengembangkan kerjasama litbang dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Melakukan perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana, dan fasilitas lainnya sesuai standar yang ditetapkan.
 - e. Melaksanakan optimalisasi peran penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 070/38/SJ Tanggal 5 Januari 2011.
6. Mewujudkan aparatur (lembaga, tata laksana dan sumber daya manusia) litbang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.
- a. Kelembagaan:
 - a. Membudayakan pemanfaatan hasil-hasil kegiatan litbang.
 - b. Mengoptimalkan peran dan fungsi badan litbang daerah atau sebutan lain sebagai dapur kebijakan (think tank) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- c. Mengikutsertakan/melibatkan badan litbang pemerintah daerah atau sebutan lain dalam setiap proses perumusan dan evaluasi kebijakan.
 - d. Meningkatkan kapasitas badan litbang daerah atau sebutan lain dengan dukungan sumber daya aparatur, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta rencana program strategis.
 - e. Meningkatkan jejaring litbang baik di lingkungan pemerintah, perguruan tinggi, maupun swasta.
- b. Tata Laksana:
- 1) Menyusun *grand design* dan *road map* litbang daerah.
 - 2) Memfokuskan kegiatan litbang di bidang pemerintahan dalam negeri, termasuk pemerintahan daerah.
 - 3) Membentuk Tim Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu litbang
 - 4) Merumuskan sistem dan prosedur kegiatan litbang satu pintu.
 - 5) Menetapkan dan menerapkan standar profesionalisme kegiatan litbang.
 - 6) Mengembangkan dan atau memaksimalkan sarana penunjang, antara lain:
 - a) Penggunaan *online system technology*,
 - b) Penyediaan pusat data analisis yang selalu *up to date*,
 - c) Penyediaan *e-library*, dan
 - d) Publikasi hasil-hasil kegiatan litbang.
 - 7) Menyusun *standard operating (SO)* dan *standard operating procedure (SOP)*.
- c. Sumber Daya Manusia:
- 1) Melakukan analisis kemampuan (menyusun potret) sumber daya manusia (SDM) aparatur litbang, dilihat dari:
 - a) Jumlah, usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja.
 - b) Rasio perbandingan pejabat struktural, fungsional khusus, fungsional umum.
 - c) Rasio perbandingan pejabat fungsional khusus peneliti dan perekayasa dengan pejabat fungsional khusus lainnya.
 - 2) Menyusun formasi kebutuhan SDM sesuai hasil analisis.
 - 3) Mulai tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya, mengalokasikan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil, khusus untuk jabatan fungsional peneliti dan atau perekayasa sesuai kebutuhan.

- 4) Mendorong tenaga litbang untuk meningkatkan kapasitas di antaranya melalui:
 - a) Pendidikan formal yang lebih tinggi
 - b) Pendidikan dan pelatihan
 - c) Pemagangan
 - d) Studi banding
 - e) Seminar, workshop, dllsesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
- 5) menempatkan dalam jabatan di lingkungan Badan Litbang atau sebutan lain bersifat promotif dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, keikutsertaan dalam diklat dan pengalaman jabatan terkait dengan bidang litbang.

V. PELAPORAN KEGIATAN LITBANG

- A. Kegiatan litbang (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah wajib dilaporkan dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Badan Litbang Kabupaten/Kota atau sebutan lain kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD terkait;
 2. Badan Litbang Provinsi atau sebutan lain kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD terkait;
 3. BPP Kemendagri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan pimpinan komponen terkait.
- B. Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf A, terdiri dari:
 1. Laporan lengkap;
 2. Ringkasan laporan (executive summary);
 3. Saran tindak lanjut atau rekomendasi.
- C. Pedoman teknis pelaporan kegiatan litbang sebagaimana dimaksud pada huruf A, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

VI. EVALUASI LITBANG

- A. Melaksanakan evaluasi litbang Pemerintahan Dalam Negeri termasuk di dalamnya litbang Pemerintahan Daerah, meliputi antara lain aspek:
 1. Kelembagaan;
 2. Ketatalaksanaan;
 3. Sumberdaya manusia;

4. Sarana, prasarana dan fasilitas pendukung;
 5. Kebijakan;
 6. Program;
 7. Pelaksanaan; dan
 8. Pemanfaatan.
- B. Laporan hasil evaluasi disampaikan secara berjenjang:
1. Badan Litbang Kabupaten/Kota atau sebutan lain kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Kepala Badan Litbang Provinsi atau sebutan lain;
 2. Badan Litbang Provinsi atau sebutan lain kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kepala BPP Kemendagri;
 3. BPP Kemendagri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
- C. Pedoman teknis evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf A, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

VII. PEMBIAYAAN

- A. Sumber pembiayaan penyelenggaraan kegiatan litbang di lingkungan:
1. Kementerian Dalam Negeri, terdiri dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. Sumber pembiayaan lainnya;yang sah sesuai per-undangan-undangan.
 2. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan
 - c. Sumber pembiayaan lainnya;yang sah sesuai per-undangan-undangan.
- B. Alokasi anggaran penyelenggaraan kegiatan litbang dipergunakan untuk:
1. Kegiatan Utama antara lain terdiri dari:
 - a. Penelitian;
 - b. Pengkajian;
 - c. Penerapan;

- d. Pengembangan;
 - e. Perencanaan;
 - f. Pengoperasian;
 - g. Pembinaan; dan
 - h. Fasilitasi.
2. Kegiatan penunjang terdiri dari:
- a. Perencanaan;
 - b. Ketatalaksanaan;
 - c. Monitoring dan evaluasi;
 - d. Koordinasi;
 - e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - f. Laboratorium data dan kepustakaan;
 - g. Sarana prasarana; dan
 - h. Peningkatan kapasitas sumber daya litbang lainnya.

VIII. PENUTUP

Dalam rangka penyusunan program litbang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tahun 2012, diminta komitmen dan dukungan pimpinan serta kerja keras seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam semua tingkatan pemerintahan.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
GAMAWAN FAUZI